

ABSTRAK

Mochamad Rifat Denasetya, NIM 1223050097, Tahun 2026, dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dalam Melakukan Penarikan Barang Secara Paksa terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Pasal 482 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polres Bogor”*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penarikan barang secara paksa yang dilakukan oleh debt collector dalam proses penyelesaian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan penagihan yang dilakukan dengan cara melawan hukum, seperti ancaman, intimidasi, maupun kekerasan terhadap konsumen. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena pelaksanaan penarikan barang seharusnya dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku serta tetap memperhatikan hak-hak konsumen.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan penarikan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan Pasal 482 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (2) apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana tersebut; dan (3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Bogor dalam mengatasi tindakan penarikan barang secara paksa yang dilakukan oleh debt collector.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan di Polres Bogor dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan debt collector yang melakukan penarikan barang secara paksa dengan disertai ancaman, tekanan, atau kekerasan dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam proses penegakan hukum masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan alat bukti, serta anggapan bahwa permasalahan tersebut hanya merupakan ranah hukum perdata. Upaya yang dilakukan oleh Polres Bogor dalam menanggulangi tindak pidana tersebut dilakukan melalui tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta tindakan represif melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan penarikan barang secara melawan hukum.